



P E N E T A P A N
Nomor 167/Pdt.P/2022/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Permohonan :

LILIANAWATI, tempat lahir Madiun, 27 November 1967, Umur 54 Tahun, Tidak bekerja, bertempat tinggal di JIGriyo Mapan Sentosa EA V/23 RT/RW 004/006 Kel./Desa Tambak Sawah, Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2022 Pemohon secara tertulis menyatakan akan mencabut permohonannya dikarenakan terdapat kesalahan dalam surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam persidangan awal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor: 167/Pdt.P/2022/PN.Sda oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat pencabutan perkara permohonan aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : **167/Pdt.P/2022/PN.Sda** tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan tersebut dalam register perkara Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman **1** dari **2** Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh MUHAMMAD, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I-A Khusus sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DIANA SYAHBANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I-A Khusus dan dengan dihadiri Pemohon.

Hakim,

MUHAMMAD, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DIANA SYAHBANI, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	-
4. PNBPN	Rp.	10.000,-
5. Materai.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h.....	Rp.	110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN. Psr